



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 104 /KPTS/DINKES/2023

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH KEPADA PALANG MERAH INDONESIA DAN YAYASAN JANTUNG INDONESIA SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel telah mengalokasikan dana Hibah untuk Palang Merah Indonesia Provinsi Sumsel dan Yayasan Jantung Indonesia Sumsel sebesar Rp.4.089.500.000,- (empat miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel tanggal 30 Januari 2023 Nomor 445/1336/Kes/2023 pengalokasian bantuan hibah kepada Palang Merah Indonesia Provinsi Sumsel dan Yayasan Jantung Indonesia Sumsel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim masing-masing tanggal 8 April 2022 Nomor 445/1718/KES/2022 dan tanggal 8 April 2022 Nomor 445/656/KES/2022 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa dan besaran uang, rincian barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/ penyerahan hibah;

- KELIMA : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel yang mengelola dana hibah dimaksud bertanggungjawab penuh terhadap pencairan, penyaluran dan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEENAM : Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum permohonan pembayaran setiap belanja hibah dilaksanakan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang